



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1701080802800001 tempat tanggal lahir, Suka Negeri, 08 Februari 1980 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [sirlansanti3@gmail.com](mailto:sirlansanti3@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK 1701020511790001 tempat tanggal lahir, Maras, 05 November 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email [Deltamonika4@gmail.com](mailto:Deltamonika4@gmail.com) sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, NIK 1701026908810001 tempat tanggal lahir, Gunung Ayu, 29 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email [Santimakcharles@gmail.com](mailto:Santimakcharles@gmail.com) sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak-anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Juni 2024 dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mna. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Istri Pemohon I yang bernama, XXXX atau ibu kandung dari Anak Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/260/SN/2024, yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 05 Juni 2024;
2. Bahwa Pemohon II PEMOHON 2, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon III PEMOHON 3 pada tanggal 20 Januari 1998, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/16/VII/98, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 14 Juli 1998;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, dengan anak Pemohon II, Pemohon III;

Anak Pemohon I, NIK 1701081411060001 tempat tanggal lahir Suka Negeri, 14 November 2006 (17 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Air Nipis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

dengan calon isterinya :

Anak Pemohon II dan Pemohon III, NIK 1701025802070001 tempat tanggal lahir Maras, 18 Februari 2007 (17 tahun 3 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II, Pemohon III yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I beserta calon isterinya anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I akan melangsungkan perkawinan dengan anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III dikarenakan untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak diinginkan.

1. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, dan Pemohon II, Pemohon III telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, dan Pemohon II, Pemohon III belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (17 tahun 6 bulan) dan (17 tahun 3 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 295/Kua.07.01.04/PW.01/05/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 31 Mei 2024 dan Surat Penolakan Nomor 294/Kua.0701.4/PW.01/05/2024 di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 31 Mei 2024;

2. Bahwa antara anak Pemohon I, dan calon isterinya anak dari Pemohon II, Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I, dan Pemohon II, Pemohon III berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon I, dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

5. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (Anak Pemohon I) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama (Anak Pemohon II dan Pemohon III), di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak mereka sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I, yang masih berusia 17 tahun 6 bulan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, yang berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sama-sama belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, namun anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tetap ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa karena anak Pemohon I menginap di rumah Pemohon II dan Pemohon III dan kedua anak tersebut sudah berhubungan badan, maka lebih baik anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah, melainkan

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sendiri yang menginginkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim kedua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I, yang berumur 17 tahun 6 bulan. Sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, yang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih menempuh pendidikan 2 SMK, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III saat ini masih menempuh pendidikan 1 SMK, namun saat ini tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III saling mengenal sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin segera melangsungkan pernikahan karena telah berhubungan badan dan anak Pemohon I sudah sering menginap di rumah Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk melangsungkan pernikahan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika mereka menikah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah memiliki pekerjaan sebagai pemanen ikan sejak sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait keinginan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 170108080280001 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 470/260/SN/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1701020511790001 tertanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1701026908810001 tertanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1701082809120004 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III Nomor 1701020610080059 tertanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/183/KEUR/PKMS/2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: SKH202440603001 tertanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi Klinik Kasih Ibu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 295/KUA.07.01.4/PW.01/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 294/KUA.07.01.4/PW.01/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I saat ini anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah memiliki hubungan dan menyatakan ingin menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, serta anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I telah terbiasa bekerja sebagai xxxxxx;

**2. Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II dan Pemohon III datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon II dan Pemohon III tidak melanjutkan sekolah lagi;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak Pemohon II dan Pemohon III ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III nampak sering pergi berdua hingga malam hari dan anak Pemohon I menginap di rumah Pemohon II dan Pemohon II, ketika Pemohon II dan Pemohon III bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, serta anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan Dispensasi Kawin anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III semua berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mendalilkan bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon I, tanggal lahir 14 November 2006 (17 tahun 6 bulan) dan Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, tanggal lahir 18 Februari 2007 (17 tahun 3 bulan), kehendak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III,

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bukti bahwa ketiga Pemohon berdomisili di Kabupeten Bengkulu Selatan, sehingga permohonan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon I atau ibu kandung anak yang bernama Anak Pemohon I, memberi bukti bahwa istri Pemohon I atau ibu kandung anak yang bernama Anak Pemohon I telah meninggal dunia sejak 12 Oktober 2012, sehingga tidak dapat didudukkan sebagai pemohon perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6, yang merupakan fotokopi masing-masing Kartu keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I, begitu juga dengan Pemohon II dan Pemohon III, secara administratif tercatat memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, yang mana salah satu anak Pemohon I serta salah satu anak Pemohon II dengan Pemohon III adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak Pemohon I tersebut bernama Anak Pemohon I, yang lahir pada tanggal 14 November 2006 yang kini berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2007 berarti saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Pemeriksaan Reproduksi oleh Dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi di Klinik Kasih Ibu, memberi bukti bahwa kondisi anak Pemohon I,

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III sehat secara jasmani, dianjurkan hamil setelah anak Pemohon II dan Pemohon III berusia minimal 20 tahun, dan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan anak Pemohon II dan Pemohon III keadaan reproduksinya normal dan tidak ada tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon III masih kurang umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun wajib belajar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan keinginan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sendiri;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan halangan untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III, selain belum cukup umurnya kedua anak tersebut, namun Hakim perlu mempertimbangkan terkait alasan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin menikahkan anaknya, maka terkait perkara *a quo* akan dipertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masih menjalani pendidikan, namun kedua anak tersebut tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan karena keinginannya untuk menikah, hal ini memperlihatkan bahwa minimnya pendidikan yang telah diperoleh dan ditempuh oleh anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pola berfikir anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan dalam kehidupan, apalagi menghadapi tantangan kehidupan pernikahan yang sangat kompleks;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang semula usia minimal seorang perempuan melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, memiliki tujuan ketika seseorang yang melaksanakan perkawinan telah siap baik psikis, fisik maupun rohaninya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, bukan menjadikan perkawinan awal munculnya kesengsaraan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan batas minimal usia melaksanakan perkawinan pada usia 19 tahun adalah agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut, termasuk pendampingan sebagai tanggungjawab orangtua untuk memberikan akses anak terhadap pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa demi kepentingan terbaik anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masih berumur 17 tahun 6 bulan dan 17 tahun 3 bulan, yang mana umur yang sangat muda untuk menikah jauh dari batas minimal dapat dilaksanakannya pernikahan, bahwa anak dengan umur tersebut, berhak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan banyak mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan ekstra kulikuler yang diminati oleh anak, sehingga waktu yang dimiliki akan terisi dan habis oleh kegiatan yang memberi manfaat kepada anak dengan bertambahnya baik wawasan maupun hubungan sosial, hal ini akan meminimalisir keinginan anak untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang seharusnya belum dipikirkan oleh anak usia tersebut;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mengarahkan anaknya, jika keinginan anak tersebut memiliki potensi besar membuat kehidupan terjerumus kepada kesengsaraan, karena anak belum mampu memilah dan memilih apa yang baik bagi dirinya, sehingga di sinilah peran besar orangtua dalam membentuk karakter anak yang dapat dipupuk dengan komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa keputusan anak meminta ijin untuk menikah semata-mata hanya keinginan yang tidak didasari pemahaman akan konsekuensi atas keputusan yang anak ambil, bahwa hakim melihat keinginan anak didasari atas keinginan sesaat bahwa ia menemukan seseorang mengerti dirinya yang mau menuruti keinginan-keinginannya, yang seharusnya bagi seorang anak, posisi tersebut merupakan peran orangtuanya;

Menimbang, bahwa selain hal yang dijelaskan di atas, perkawinan anak menimbulkan banyak resiko antara lain: anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih dalam masa bermain dan memiliki emosi yang kurang stabil, dengan kurangnya pengetahuan terkait menyelesaikan permasalahan dalam bingkai pikiran orang dewasa, sehingga potensi yang sangat besar akan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kekerasan baik fisik maupun verbal, seksual dalam rumah tangga, yang mana akan berujung pada perceraian, sehingga tidak menjadi suatu yang tabu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, adalah akibat pernikahan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa dari perceraian itu maka akan muncul perempuan-perempuan yang lemah dan anak-anak yang terlantar karena tidak mendapat pemeliharaan dari orangtuanya yang belum matang secara psikis, hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang terpeliharanya kesehatan anak yang akan meningkatkan angka stunting;

Menimbang, bahwa peraturan yang membahas tentang usia melaksanakan perkawinan, baik perundang-undangan maupun peraturan pemerintah maupun daerah adalah untuk kemaslahatan bagi anak-anak dan negara. Hal ini sejalan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan bahwa hendaknya kita takut kepada Allah SWT, karena meninggalkan anak-anak yang lemah, sehingga kekhawatiran akan selalu

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi masalah bagi mereka, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan menjadi ketakutan karena lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa hak lain yang paling penting berkaitan dengan perkara ini adalah dalam Pasal 26 ayat 1 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak untuk dicegah melaksanakan perkawinan pada usia anak, karena hal ini harus menjadi perhatian utama baik bagi orangtua maupun pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pencegahan perkawinan anak dengan memutus mata rantai praktik perkawinan pada anak. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat seperti ketika anak diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, banyak pihak yang menyarankan untuk menikahkan anak, hal ini sangat bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena anak dipaksa untuk memposisikan dirinya seperti orang dewasa. Seharusnya hal yang patut dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pilihan-pilihan yang memotivasi anak untuk memperbaiki perilakunya dengan aktifitas yang positif, sehingga anak dapat mengesampingkan keinginannya untuk menikah dan lebih mementingkan pendidikan dan pengembangan diri untuk masa depannya kelak;

Menimbang, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah mengeluarkan peraturan baru terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang termuat dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022, yang mana pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menghimbau bahwa seluruh elemen masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan terhadap usia anak, titik tekan dalam Pasal 7 dan 8 yang mana orangtua untuk mendorong wajib belajar 12 tahun dan pendidikan karakter budi pekerti dan agama sebagai bentuk pemenuhan hak anak serta anak harus memahami pentingnya wajib belajar 12 tahun dan berupaya untuk

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya dalam menjamin ketahanan masa depannya;

Menimbang, bahwa hakim harus memutus perkara yang diberikan padanya dengan berpegang pada kemaslahatan (kebaikan) umat, selama kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudharatan yang akan ditimbulkan maka hakim wajib memprioritaskan kemaslahatan, khususnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya masih banyak perkawinan anak yang terjadi di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga meningkat pula permohonan dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang konkret terkait ada tidaknya alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, karena menurut pandangan hakim, menikah usia dini adalah langkah yang tidak memikirkan kepentingan terbaik bagi anak dan hanya keinginan sesaat yang tidak dipahami konsekuensinya oleh anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tidak menemukan alasan yang sangat mendesak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa penetapan atau putusan Pengadilan berfungsi sebagai rekayasa sosial, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Pengadilan tidak membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak, karena hal tersebut dapat pula membuka perspektif buruk bagi masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terkait permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III agar Pengadilan

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Mna